

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah hasil dari konsolidasi Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (4) mengatakan, BEI ialah pihak yang memilah dan memberikan kerangka, cara untuk menyatukan penawaran jual beli dari berbagai pihak. Seluruh perusahaan terbuka yang tercatat di BEI dikelompokkan menjadi sembilan sektor, antara lain sektor penghasil bahan baku termasuk sektor pertanian dan pertambangan. Sektor manufaktur menggabungkan sektor industri dasar dan kimia, aneka perindustrian, dan industri konsumsi serta produk. Kemudian yang terakhir adalah bidang jasa, yang meliputi bidang properti, tanah dan bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa serta investasi.

Sektor pertambangan terdiri dari beberapa subsektor termasuk pertambangan batu bara; pertambangan minyak mentah dan gas; pertambangan logam dan mineral; serta pertambangan tanah dan batuan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sektor pertambangan sangat kuat mengingat pajaknya sebagai pemasok aset energi seperti minyak dan gas, batu bara, logam dan mineral, dan tanah dan batu galian yang penting untuk masyarakat yang lebih luas serta ekonomi yang berkembang dan terpelihara. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan yang berpartisipasi di bidang pertambangan semakin berkembang karena perusahaan pertambangan memiliki potensi yang besar dan perusahaan semakin terbuka untuk menyelidiki aset pertambangan tersebut. Perusahaan pertambangan memiliki kegiatan bisnis seperti ekspor aset, pembuatan, serta pengolahan sebagai unit khusus atau struktur bisnis terpisah.

Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI. Perusahaan sektor pertambangan yaitu perusahaan pertambangan yang kualitas dan atribut industrinya berbeda dalam kaitannya dengan perusahaan yang berbeda. Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengingat perannya sebagai pemasok aset energi tidak tergantikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemampuan yang kaya dari aset normal akan benar-benar ingin mengembangkan penerimaan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari penambangan aset tersebut dan objek penelitian untuk perusahaan pertambangan karena bagian dari perusahaan pertambangan sangat menarik bagi para investor. Tingginya volume pertukaran saham di area pertambangan mendesak perusahaan untuk memperkenalkan laporan keuangan mereka dengan cara apapun.

1.2 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No.16 Tahun 2009 pajak yaitu kewajiban yang wajib pajak terhadap hak yang terutang oleh orang pribadi ataupun benda yang sifatnya memaksa menurut undang-undang, dengan tidak segera dibayar serta dipakai untuk keperluan negara bagi kesejahteraan individu yang terbaik. Menurut Mardiasmo (2019), pajak dicirikan sebagai komitmen individu terhadap penyimpanan negara secara hukum (yang dipaksakan) tanpa mendapatkan manfaat kompensasi yang dapat ditunjukkan secara langsung dan dipakai guna membayar pajak umum. Pajak sebagai sumber utama subsidi bagi negara, tetapi pajak untuk perusahaan adalah pajak yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Penerimaan terbesar di Indonesia merupakan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1 meneliti bahwa pajak yaitu kewajiban pajak kepada negara yang terutang oleh individu ataupun unsur yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara bagi

individu-individu yang paling berkembang. Retribusi bersifat wajib dan memaksa, dan itu menyiratkan bahwa adalah wajib sah bagi individu yang sebagai penduduk untuk membayar retribusi sesuai dengan pedoman yang relevan dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan nasional.

PricewaterhouseCoopers Indonesia menyatakan pada tahun 2020 hanya 30% dari perusahaan pertambangan besar yang sudah mengambil tanggung jawab untuk mengumumkan secara langsung. Sedangkan sisanya, laporan pajaknya belum lugas. Ini didistribusikan dalam Dokumenter Saluran YouTube PwC berjudul "*Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*". Mengungkapkan bahwa keterusterangan pajak adalah cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap masalah ekologi, sosial, dan lingkungan yang baik, yang seharusnya memiliki opsi untuk membangun komitmen keuangan perusahaan kepada masyarakat, terutama di sektor yang jauh di mana perusahaan bekerja. Kekurangan penilaian keterusterangan memungkinkan kegiatan penolakan pajak yang mempengaruhi nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang lebih rendah dari nilai tanggung jawab pajak yang seharusnya.

Perekonomian negara dipandang baik apabila pendapatan ataupun rencana keuangan negara bisa mengatasi masalah dalam negeri serta aktivitas ekonomi dalam kondisi stabil dan dengan tingkatan pertumbuhan yang rendah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bisa diatur serta dikontrol oleh kebutuhan negara. Indonesia adalah negara yang mempunyai aset tetap yang melimpah, namun pembayaran dari aset normal tersebut masih belum mencukupi untuk konsumsi negara. Dengan demikian, selain bergantung pada pendapatan dari aset normal, otoritas publik juga bergantung pada pendapatan dari retribusi, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Hal ini bisa diketahui berdasarkan APBN bersumber dari Kementerian Keuangan dengan persentase penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara yaitu lebih dari 70% berasal dari sektor pajak. Hal ini membuktikan sumber penerimaan terbesar berasal dari perpajakan. Dengan demikian pajak menjadi fokus

pemerintah karena menjadi tulang punggung dari suatu negara, Berikut tabel realisasi penerimaan negara dari tahun 2016-2020

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Negara (Pajak, Non Pajak dan Hibah)	Persentase Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2017	1.343,52	1.654,74	81,1%
2018	1.518,78	1.928,11	78,7%
2019	1.546,14	1.955,13	79%
2020	1.285,13	1.628,95	78,8%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bisa diketahui pada tahun 2017 penerimaan perpajakan sebesar 1.343,52 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.654,74 Triliun Rupiah dan menghasilkan persentase penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 81,1%. Pada tahun 2018 penerimaan perpajakan sebesar 1.518,78 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak dan hibah) sebesar 1.928,11 Triliun Rupiah hingga menghasilkan persentase penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 78,7%. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan sebesar 1.546,14 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak dan hibah) sebesar 1.955,13 Triliun Rupiah dan menghasilkan persentase penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 79% dan yang terakhir pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 1.285,13 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.628,95 Triliun Rupiah dengan menghasilkan persentase penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 78,8%. Dari data yang dipaparkan diatas mengenai penerimaan pajak, realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak serta hibah), dan persentase penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak bagi Indonesia sangat dominan dalam menunjang pembiayaan negara.

Pajak adalah wajib pajak yang ditanggung oleh perusahaan serta menurunkan *net income* pada perusahaan tersebut, Perusahaan akan berusaha agar dapat membayar

pajak sekecil mungkin. Hal ini menandakan perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintahan. Bagi Perusahaan sebagai wajib pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih namun pajak sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah. Perusahaan sebisa mungkin meminimalkan pajak dengan memanfaatkan kelemahan aturan perundang-undangan perpajakan atau disebut dengan penghindaran pajak.

Menurut Pohan (2018) Penghindaran Pajak ialah suatu upaya dalam menjauhkan diri dari pajak dengan strategi dan metode yang digunakan umumnya akan memanfaatkan kekurangan yang ada dalam peraturan-peraturan yang ada dan pedoman pajak itu sendiri, untuk mengurangi besarnya kewajiban yang harus dibayar. Dari pernyataan tentang penghindaran pajak diatas tidak ada unsur pidana karena perusahaan bertransaksi dengan baik dan benar serta tidak menyalahkan aturannya. Tetapi tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi jumlah penerimaan negara sehingga pendapatan negara tidak maksimal. Anggaran ini sebagai rencana penerimaan serta pajak negara untuk tahun mendatang yang dikaitkan dengan proyek jangka panjang. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak dalam realisasi penerimaan APBN terus mengalami kenaikan. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 :

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Pada Target Penerimaan Pajak
2017	1.151,13	1.283,57	89,6%
2018	1.315,00	1.424,00	92,3%
2019	1.332,06	1.577,56	84,4%
2020	758,60	1.198,82	63,2%

Sumber : Kementerian Keuangan RI (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2 bisa diketahui pada tahun 2017 penerimaan perpajakan sebesar 1.151,13 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak 1.283,57 Triliun Rupiah dan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak sebesar 89,6%. Pada tahun 2018 penerimaan pajak 1.315,00 Triliun

Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.424,00 Triliun Rupiah dan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak 92,3%. Terakhir pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak 1.332,06 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.577,56 Triliun Rupiah dan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak sebesar 84,4% dan yang terakhir pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 758,60 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.198,82 Triliun Rupiah dengan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak sebesar 63,2% serta salah satu faktor yang membuat tahun 2020 turun drastis karena adanya tekanan dari penerimaan pajak adalah penerapan PSBB. Dari tabel yang dipaparkan di atas bisa diketahui setiap tahunnya realisasi pajak masih belum mencapai targetnya yang telah ditetapkan. Sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya dengan benar. Belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak dapat diindikasikan dari banyaknya Wajib Pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, mencirikan penentuan harga *transfer* sebagai penentuan pajak pertukaran yang terjadi antar golongan yang mempunyai hubungan luar biasa. Dengan kata lain perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer laba pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan perantara yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah pajak yang terutang sehingga dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Manajemen selaku *agent* melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak perusahaan agar menghasilkan laba yang maksimal dan bonus atas keberhasilan tersebut. Namun, kegiatan *transfer pricing* ini menyebabkan *principal* (pemerintah) tidak mendapatkan pembayaran pajak berdasarkan aturan yang berlaku. *transfer pricing* mencakup penghindaran pajak yang tidak dapat diterima karena kekurangan tujuan bisnis yang

layak secara eksklusif untuk menghindari pajak dengan mengendalikan pertukaran dan tidak sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang.

Terdapat salah satu perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang sudah diakui melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Adaro Energy Tbk dengan memimpin evaluasi bursa melalui anak perusahaannya di Singapura, khususnya *Coaltrade Service International*. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan lubang tersebut dengan menawarkan batu baranya kepada *Coaltrade Service International* dengan pajak lebih rendah kemudian, menawarkan batu bara ini ke berbagai negara dengan pajak yang lebih besar. Pembayaran yang dikenakan menjadi lebih murah yang menyiratkan bahwa kesepakatan dan manfaat yang diumumkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Masalah utama dengan *transfer pricing* adalah bahwa strategi ini dalam banyak kasus digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia yang memiliki koneksi unik untuk mengurangi manfaat yang tersedia di suatu negara. *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk mempunyai motif untuk menggeser penghasilan pajaknya di Indonesia ke *Coaltrade* Singapura yang dikenal dengan *tax haven countries* dengan begitu grup PT Adaro Energy Tbk melalui *Coaltrade* hanya terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%. Pajak ini sangat jauh sangat kecil daripada Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar di Indonesia. Pengaruh penghindaran pajak diduga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan *leverage*.

Teori agensi mengatakan adanya perbedaan kepentingan yang muncul di antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling yaitu teori agensi timbul saat ada hubungan kerja antara satu orang ataupun lebih memberi kewenangannya serta bekerja sama dengan *agent* untuk menerima wewenangnya serta mengoperasikan perusahaannya. Tujuan utama dari perusahaan adalah bagaimana cara menghasilkan laba sebesar-besarnya. Dalam teori ini pengaplikasiannya membuat agen bekerja sebaik mungkin sehingga perusahaan dapat memaksimalkan labanya, karena makin besarnya keuntungan yang didapat maka makin besar kompensasi yang diterima oleh agen. Karena ada hubungan antara pemilik usaha dan agen dengan

memberikan kompensasi yang lebih kepada agen sehingga agen lebih termotivasi dalam mendapatkan laba perusahaan yang maksimal maka terciptanya kemungkinan untuk terjadinya praktik penghindaran pajak, dalam agen akan berusaha memaksimalkan labanya dengan mengurangi pajak pajaknya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait dengan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak antara lain pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan *leverage*.

Penghindaran Pajak dalam suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan pertumbuhan penjualan. Dengan meningkatnya penjualan akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan hasil yang diinginkan pada periode sebelumnya dan dapat digunakan sebagai prakiraan pengembangan di masa mendatang. Perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari berapa banyak pengembangan yang berhubungan. Pertumbuhan penjualan yang diperluas akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan peningkatan dalam batas kerja perusahaan karena pertumbuhan penjualan akan dibangun, perusahaan akan mengalami peningkatan keuntungan. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penjualan berkembang, manfaat akan meningkat. Dengan manfaat yang diperluas, tarif pajak yang ditanggung akan meningkat, selanjutnya perusahaan biasanya akan melatih pertumbuhan penjualan untuk membatasi tarif pajak yang diperluas.

Hasil penelitian Salma, Ati dan Santi (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Mereka berpendapat kalau semakin besar penjualan maka semakin besar pendapatan yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Menurut hasil penelitian Maria dan Muhammad (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Sedangkan menurut Yohan dan Arya (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Mereka berpendapat bahwa semakin tinggi

pertumbuhan penjualan maka perusahaan akan meningkatkan beban pajaknya. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan penjualan akan menjadi perhatian bagi petugas pajak. Hal ini dapat menjadikan manajemen lebih berwaspada dalam kebijakan perpajakannya.

Indikasi lain perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari intensitas aset tetap dalam kepemilikan intensitas aset tetap dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap pada perusahaan menggambarkan kepentingan pada perusahaan dalam aset berupa aset tetap karena termasuk depresiasi atau penyusutan. Aset tetap tidak dapat disangkal jika terjadi *depresiasi* atau penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan dari berbagai jenis dan bentuk yakni dilakukan penggolongan yang tidak dapat dikurangi karena nilainya tidak berkurang adalah tanah, aset pendukung, produk, dan persediaan. Mengingat Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, pajak depresiasi adalah pajak yang bisa dikurangkan dari pembayaran dalam penghitungan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Meita (2022) mengungkapkan intensitas aset tetap jelas mempengaruhi penghindaran pajak kearah positif. Perusahaan yang memiliki banyak aset tetap akan membayar pajak lebih rendah dikarenakan semakin besar jumlah aset tetap yang diklaim oleh perusahaan maka semakin menonjol pengurangan pembayaran pajak yang terjadi dalam ukuran yang lebih kecil dari penghasilan yang tersedia. Dengan demikian, melalui intensitas aset tetap perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang diarahkan Umi dan Andro (2019) mengatakan intensitas aset tetap berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, mengingat semakin menonjol kekuatan aset tetap, semakin rendah tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan disebabkan oleh tanggung jawab atas aset tidak secara eksklusif memajakkan keengganan melainkan untuk tujuan fungsional perusahaan. Selanjutnya, semakin tinggi kekuatan aset tetap akan mendorong penurunan tingkat penghindaran pajak.

Selain pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan dampak dari kebijakan pendanaan pada perusahaan yang didukung dalam hutang pada laporan keuangan. Pengaruh menggambarkan tingkat bahaya perusahaan dengan membandingkan kewajiban 1 perusahaannya dan aset mutlak perusahaan.

Hasil Penelitian tentang *leverage* yang dilakukan oleh Yohan dan Arya (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Fauzan dan Nissa (2019) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki jumlah hutang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti menunjukkan bahwa dengan jumlah hutang yang banyak perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih kecil. Selain itu, semakin tinggi tingkat *leverage* maka perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan labanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fifi dan Niswah (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa hutang perusahaan tinggi sehingga menimbulkan biaya bunga yang tinggi dan akan mengurangi laba. Bunga tersebut merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak penghasilan. Beban bunga yang bersifat mengurangi akan menyebabkan tingkat laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, dan masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya serta keinginan penulis untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dan disertai dengan hasil yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini bermaksud menguji hubungan pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan *leverage* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
2. Apakah pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
3. Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
4. Apakah Intensitas aset tetap berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.4 Tujuan Masalah

Secara Studi Kasus, Penelitian ini menguji apakah pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan *leverage* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
2. Untuk Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas aset tetap secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
5. Untuk mengetahui *Leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dan dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu;

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* dan penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* dan penghindaran pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mendapat perhatian dan menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage* dan penghindaran pajak pada perusahaan. Sehingga dapat menetapkan kebijakan perusahaan yang lebih baik, dan tidak melakukan pelanggaran undang-undang ketentuan pajak yang berlaku dengan kegiatan penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan agar lebih memahami tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, untuk memudahkan dan membantu pembaca memahami kesimpulan atas permasalahan yang disajikan, Sebagai Berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir sesuai dengan pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage*, dan penghindaran pajak.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas uraian mengenai landasan teori yang terkaitn dengan pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage*, dan penghindaran pajak yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, metode yang digunakan alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis penelitian yang dilakukan, dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran/rekomendasi dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan serta penyajian daftar pustaka sumber referensi penelitian dan lampiran.